



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

NOMOR : 14

TAHUN 1992

SERI : D NO : 7

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 1991**

T E N T A N G
**PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPADA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan Desa/Kelurahan melalui penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa/Kelurahan ;
 - b. bahwa dengan demikian, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran keuangan Desa ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II kepada Pemerintah Desa;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN.**

B A B I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Inspektorat Wilayah adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- f. Kepala Bagian Keuangan adalah Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Banyumas ;
- g. Pemerintah Desa/Kelurahan adalah Pemerintah Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

B A B II**PENYISIHAN DAN ALOKASI****Pasal 2**

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah disisihkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) sebagai Subsidi/Sumbangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Alokasi penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Alokasi sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ;
 - b. Pemerataan untuk membantu Desa/Kelurahan dengan memperhatikan kemampuannya ;
 - c. Penghargaan / Perangsang bagi Desa / Kelurahan yang lunas awal Pajak Bumi dan Bangunan.

B A B III**P E N G A N G G A R A N****Pasal 4**

Penyisihan hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa / Kelurahan dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B A B IV**TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN****Pasal 5**

Tata cara penyaluran dana sebagai dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 6

Dana sebagai dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini dipergunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 7

Hasil penerimaan sebagai dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dicantumkan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dan Anggaran Keuangan Kelurahan yang bersangkutan pada setiap Tahun Anggaran.

B A B V

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Bagian Keuangan bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Inspektorat Wilayah.

B A B VI

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 9

Penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Desa / Kelurahan tidak mengurangi kewajiban serta tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk tetap memberikan sumbangan / bantuan terhadap Pemerintah Desa / Kelurahan.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersifat pelaksanaan akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 6 Desember 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

KETUA,

ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

ttd.

DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Maret 1992 Nomor : 188.3/91/1992.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 7

Tanggal 26 Juni 1992

Seri : D

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat II Banyumas,

ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina

N I P : 500 034 842

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
NOMOR 14 TAHUN 1991
T E N T A N G
PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Desa/Kelurahan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu dilakukan usaha-usaha peningkatan pendapatan Desa/Kelurahan.

Salah satu usaha dimaksud adalah dengan menyisihkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas kepada Pemerintah Desa / Kelurahan.

Dengan usaha ini dimaksudkan pula memberikan penghargaan /perangsang kepada Desa / Kelurahan yang lunas awal Pajak Bumi dan Bangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan "Pajak Bumi dan Bangunan bagian Pemerintah Daerah adalah hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Pembagian dan alokasi penyisihan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di dasarkan pada Klasifikasi dan kriteria sbb. :

- a. pendapatan asli Desa/Kelurahan ;
- b. luas wilayah ;
- c. jumlah penduduk ;
- d. jumlah wajib Pajak Bumi dan Bangunan ;
- e. potensi Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.

Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.

-----oOo-----

SALINANKEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 188.3/91/1992

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 14 TAHUN 1991 TENTANG PENYISIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas. tanggal 10 Januari 1992 nomor : 188.3/0132/1992 permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 14 Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas kepada pemerintah Desa/Kelurahan ;
- Menimbang: bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud :
- Mengingat : 1. Pasal 40 ayat (4) dan (5) serta Pasal 58 ayat (2) dan (3)
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 ;
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1990 ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 14 Tahun 1991 tentang Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan Bagian Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas kepada Pemerintah Desa/Kelurahan, dengan perubahan sebagai berikut :
- Pasal 1 huruf "g" dihapus ; selanjutnya huruf berikutnya disesuaikan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g
Pada Tanggal : 10 Maret 1992.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
BIDANG I,

ttd.

Drs. SOENARTEDJO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar Peraturan Daerah.
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto ;
6. Kepala Biro Hukum pada sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah

SESUIAI DENGAN ASLINYA
A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum

ttd.

SARDJITO, SH
NIP. 500034373.